



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 9.C TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Tengah, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 5 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Arwin Ahadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
NOMOR 9.C TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu
I	MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Pembentukan Tim Kerja	Penerbitan SK Tim Kerja	Menyusun keanggotaan Tim Kerja	SK Tim Zona Integritas	Agustus 2025
2.	Dokumen Rencana Aksi	Penerbitan SK Rencana Aksi	Menyusun rencana aksi Tim Zona Integritas	SK Rencana Aksi	Agustus 2025
3.	Pemantauan dan Evaluasi	Rapat Evaluasi	Rapat Evaluasi	Undangan, Daftar Hadir	Agustus – Desember 2025

4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan untuk mengisi kehadiran setiap hari	Daftar hadir, banner budaya kerja	November 2025
II	PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Prosedur Operasional Tetap	SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran	Penyusunan SOP untuk masing-masing Kegiatan	SOP Kegiatan	Agustus – Desember 2025
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemanfaatan Teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM, dan Pelayanan Publik	Monitoring dan Evaluasi penggunaan teknologi informasi	Aplikasi SDM, E-Office, dan E-PPID	Januari – Desember 2025
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan Publik	Monitoring dan Evaluasi penggunaan teknologi informasi	Pemanfaatan E-PPID dan website serta Media Sosial	Januari – Desember 2025

III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR				
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Penetapan pegawai sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing subbagian	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan kebutuhan pegawai	Januari – Desember 2025
2.	Pola Mutasi Internal	Penerapan mutasi dan mutasi berdasarkan analisa kompetensi pegawai	Melaksanakan dan memonitoring mutasi dan rotasi pegawai.	SK Rotasi Pegawai, Surat Tugas Rotasi	Januari – Desember 2025
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pengembangan dilakukan Dengan mengikuti pelatihan	Menyusun dan merencanakan pengembangan kompetensi pegawai	Surat Tugas/Usulan untuk mengikuti pelatihan	Januari – Desember 2025
4.	Penetapan Kinerja Individu	Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	Menyusun dan Mengevaluasi Kinerja	Perjanjian Kinerja, SKP	Januari – Desember 2025
5.	Penegakan Aturan Disiplin dan Kode Etik Perilaku	Aturan dan Kode Etik telah dilaksanakan	Melakukan sosialisasi disiplin, kode etik, perilaku kepada setiap pegawai	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja	Januari – Desember 2025
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian telah	Pemutakhiran data pegawai	Data Nominatif Pegawai	Januari – Desember 2025

		diperbaharui secara berkala			
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dan memantau penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kota Tangerang terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Renstra dan SAKIP	Januari – Desember 2025
2.	Pemberian <i>Reward and punishment</i>	Penerapan <i>system reward And punishment</i> kepada pegawai	Melakukan monitoring dalam pemotongan tunjangan kinerja	Rekapitulasi Pemotongan Tukin	Januari – Desember 2025
V	PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan <i>public campaign</i> terkait gratifikasi	Memasang media publikasi baik secara cetak maupun digital	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Banner, dan foto	Agustus – Desember 2025

2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah terbentuk di KPU Kabupaten Lombok Tengah	Penyusunan Laporan SPIP secara Berkala dan melakukan identifikasi resiko	Kartu Kendali SPIP, SK TIM SPIP	Januari – Desember 2025
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah Diimplementasikan serta Dilakukan monitoring dan evaluasi juga tindak lanjut terhadap pengaduan yang ada	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas layanan pengaduan masyarakat	Banner, saluran pengaduan masyarakat, SK Pengaduan Masyarakat	September – Desember 2025
4.	<i>Whistle-Blowing System</i>	<i>Whistle-Blowing System</i> telah diterapkan dan diinternalisasikan	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas <i>Whistle-Blowing System</i> dengan berkoordinasi dengan inspektorat	Banner, laporan <i>Whistle-Blowing System</i>	Oktober – Desember 2025

5.	Penanganan Benturan Kepentingan	<i>Whistle-Blowing System</i> telah diterapkan dan diinternalisasikan	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Benturan kepentingan, Matrix benturan kepentingan	Oktober – Desember 2025
VI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK					
1.	Standar Pelayanan	Pelayanan ditetapkan dalam SOP yang telah direviu, disesuaikan dan diumumkan.	Menyusun SOP pelayanan, maklumat, serta menyiapkan ruang layanan.	Standard layanan PPID dan RPP, serta Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Oktober – Desember 2025
2.	Budaya Layanan Prima	Layanan yang baik dengan kemudahan informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh public.	Menyusun dan menetapkan SOP layanan dan melakukan publikasi yang melalui media social	Media Sosial dan website resmi KPU Kabupaten Lombok Tengah, serta e-PPID	Oktober – Desember 2025

3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Telah dilakukan survei layanan dan tindak lanjut atas survei tersebut	Melakukan survei kepuasan layanan, mengumumkan hasil survei, dan menindaklanjuti hasil survei tersebut	Penerapan Angket Penilaian Kepuasan berupa e-form, Hasil survei dan analisis survei kepuasan kepada pelayanan public, serta tindak lanjut survei	September – Desember 2025
----	------------------------------	---	--	--	---------------------------

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Arwin Ahadi